

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kesaksian secara teleconference timbul karena beberapa faktor yakni : Tidak dimungkinkannya kehadiran saksi dalam waktu dekat pada wilayah peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara, Tidak Terjaminnya Perlindungan terhadap saksi dan korban serta penemuan hukum oleh hakim.
2. *Teleconference* yang terjadi dalam persidangan dinyatakan sebagai “terobosan hukum”, “penemuan hukum”, karena penggunaan *Teleconference* ini belum diatur dalam KUHAP, dimana pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana dan menjadi syarat sah diterimanya kesaksian melalui teleconference serta bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Asas-asas yang menjadi syarat sah berlakunya teleconference tersebut, yakni :

- a. Asas Pemeriksaan secara langsung

Tujuan asas ini adalah dengan adanya kehadiran saksi secara langsung, maka hakim dan para pihak dalam persidangan dapat saling berhadapan dan berdialog secara lisan dan langsung, melakukan komunikasi atau tanya jawab. Pemakaian *teleconference* memungkinkan para pihak di persidangan berkomunikasi langsung dan

melihat serta menilai tingkah pola atau lagak atau emosi seseorang selama memberikan keterangan di persidangan. Dengan demikian asas inipun terpenuhi.

b. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas peradilan cepat yang dimaksud adalah agar setiap peristiwa pidana cepat atau segera dituntaskan agar diketahui kebenaran materilnya. Dengan memakai teknologi *teleconference*, maka proses peradilan justru lebih singkat, karena tidak memakan waktu lama dan keterangan dapat dilakukan di tempat masing-masing.

Asas sederhana, yakni proses peradilan tidak berbeli-belit atau rumit tetapi tertib. Tujuan asas ini adalah agar proses peradilan tidak tertunda-tunda, atau berbeli-belit sehingga memakan waktu. Dengan memakai *teleconference* proses persidangan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, proses tetap sederhana.

Asas biaya ringan, sekalipun dalam penerapan *teleconference*, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam biaya operasionalnya (terkait dengan biaya sewa satelit dan penggunaan teknisi), hal ini tetap merupakan hal yang lebih baik. Sebab penerapan *teleconference* tetap membuat para pihak yang sedang diperiksa berada dalam tempatnya masing-masing dan tidak akan mengganggu produktivitas persidangan. Teknologi *teleconference* menjadikan segala sesuatunya lebih praktis.

c. Asas kelangsungan atau oral debat

Maksud dari asas ini adalah agar para pihak dapat melakukan dialog atau komunikasi secara langsung, sehingga dimungkinkan terjadinya tanya jawab, serta dapat pula diketahui gambar, latar belakang saksi (untuk mengetahui apakah saksi memberikan keterangan secara bebas dan tanpa adanya ancaman). Pemakaian *teleconference* memungkinkan dilakukan dialog sekaligus diketahuinya gambar dan latar belakang saksi. Dengan demikian pengumpulan data bisa didapat seobyektif mungkin dengan terciptanya komunikasi dan dialog yang lancar, langsung antara pihak di persidangan.

Penggunaan *teleconference* dalam persidangan jarak jauh, justru merupakan terobosan hukum, apalagi tujuannya untuk mencari kebenaran materiil. *Teleconference* tidak mengurangi makna prinsip persidangan langsung. Sebab, majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, semuanya bisa mendengar keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran keterangan saksi tersebut. Terdakwa pun bisa menanggapi langsung keterangan saksi kalau keterangan tersebut dianggap tidak benar. Selain itu saksi yang melakukan *teleconference* dianggap masih berada dalam wilayah kedaulatan RI jika kesaksian tersebut dilakukan di kedutaan besar Indonesia.

B. Saran

1. Adanya pro dan kontra dari para pakar hukum mengenai pelaksanaan kesaksian secara *teleconference* adalah hal yang bagus. Dikarenakan dengan adanya perbedaan pendapat tentang suatu masalah hukum maka akan dapat lebih memotivasi kita untuk kritis terhadap setiap permasalahan yang ada, dan kita juga tidak akan menerima mentah-mentah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kita sebagai orang yang mengerti hukum memang seharusnya juga turut andil memberikan masukan terhadap apapun yang terjadi sehingga berguna bagi orang lain yang masih awan tentang hukum.
2. Pemerintah dan DPR sudah waktunya merevisi KUHAP agar dapat mengantisipasi perkembangan teknologi, termasuk *teleconference*. Memang, ketika dibuat tahun 1981, KUHAP dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia. Namun, karya agung ini sudah waktunya untuk disempurnakan mengingat perkembangan yang terjadi selama 20 tahun kemudian. Lebih-lebih, kalau dikaitkan dengan trend globalisasi yang diperankan oleh kemajuan teknologi informasi, hal ini telah membuat masyarakat Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia yang mengglobal. Disamping itu untuk memberikan kepastian secara yuridis kepada setiap hakim yang menangani suatu perkara maka perlu bagi Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur masalah *teleconference* sebagai media dalam memberikan kesaksian.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada MediaGroup, Jakarta, 2004.
- Darwan Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta, 1998.
- Reda Manthovani, *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta 1984.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, CV Citramedia, Sidoarjo, 2005..
- Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Study Group, Bandung, 1986.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Undang - Undang

Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, UU No.08, LN. No. 1 tahun 1981, TLN No. 2818

Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Webside

www.hukumonline.com,_Bagir :*Teleconference memperlancar sidang.*

www.gematel.com,Hezekieli Galo, *Manfaat videoconferencing dan Layanannya.*

www.Telkom.com,Agung sutanto *videoconferencing : dari ISDN ke IP*

www.elsam.or.id/publikasi/tjpriok/, 21 Maret 2003,M. MulyaWariadi, *Validitas Suatu Alat Bukti.*

www.HukumOnline.Com, 2002Apr/Ram, *Keabsahan Dokumen Yang Tersimpan Dalam Media Komputer Sebagai bahan Pembuktian.*

www.compas.com, 14 september 2006,Pemeriksaan Saksi Perkara Ba'asyir Digelar lewat Teleconference.

www.kcm.com,14 September 2006 “Sidang Teleconference Habibie”, 2 Juli,.